



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Nomor : 3/HK.03.2-Kpt/7372/Sek-Kot/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. Bahwa untuk tertibnya kelancaran tugas administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara maka di pandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penunjukan Petugas Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
10. Peraturan...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelola Barang Milik Negara.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659403/2019, tanggal 5 Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Mengangkat Saudara **Muhammad Arkham**, Nomor Induk Pegawai.196612211994031009, Pangkat/Golongan: Penata Muda – Tk.I - III/b sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pengelola Barang Milik Negara adalah :

1. Menerima dan memeriksa Barang Milik Negara sesuai dengan prosedur;
2. Membuat kode Inventarisasi Barang Milik Negara pada setiap ruangan dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
3. Mendistribusikan Barang Milik Negara ke unit yang terkait;

4. Memberikan...

4. Memberikan layanan permintaan dan peminjaman Barang Milik Negara sesuai dengan prosedur;
5. Menyiapkan layanan permintaan dan peminjaman Barang Milik Negara sesuai dengan prosedur;
6. Melakukan pemeriksaan fisik Barang Milik Negara baik yang terdaftar dalam daftar ruangan maupun Barang Milik Negara dalam permohonan pinjam pakai oleh Komisioner dan Sekretariat KPU;
7. Melaksanakan kegiatan Stock Opname Barang Milik Negara secara periodik;
8. Membuat laporan kondisi Barang Milik Negara secara periodik;
9. Membuat laporan Daftar Inventaris Barang Milik Negara
10. Menolak permintaan dan peminjaman barang yang tidak sesuai
11. Memberikan masukan kepada pimpinan;
12. Menjaga keamanan dan kelengkapan Barang Milik Negara.


KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum

Sahabuddin

t t d
SANTOSO